

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152 Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121 WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor: 29 /Kpts/KP. 230/H.4.2/1/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2021

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT MALANG

Menimbang

bahwa untuk mendukung keberlangsungan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai.

Mengingat

- Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85):
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik:
 - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat malang;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 88/Kpts/KP.230/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 245/Kpts/HM.120/1/8/2013 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Kpts/ KP.340/1/12/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat malang sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana mempunyai tugas sebagai

berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang;
- Menyiapkan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang;
- Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menviapkan bahan klasifikasi informasi:
- e. Membantu dalam penyusunan laporan secara berkala.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

tan Serat

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEMEN Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis

Dr. Andy Wjanarko, SP., M.Si Jr. 19741 152000031001

Lampiran Nomor

: Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

: 29 /Kpts/KP. 230/H.4.2/1/2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA

BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT MALANG

Pengarah

: Kepala Balai

Ketua

: Sulis Nur Hidayati, SP., MP

Sekretaris

: Isni Tri Lestari, S.I.Kom

Anggota

: 1. Ir. Cece Suhara, MP

2. Heri Istiana, SP

3. Indriati, SP

4. Indah Candrarini, A.Md

Ditetapkan di

: Malang

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis

EMEdan Secat

nty Wijanarko, SP., M.Si \$7411152000031001